

**TIM ASESOR - PENILAIAN MANDIRI – MATURITAS - PENYELENGGARAAN -
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH - TERINTEGRASI**

Kpt 25 TAHUN 2025, 8 Halaman

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kabupaten Wakatobi.
 - Dasar Hukum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi mengatur tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi yang terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua Tim dan Anggota Tim.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lampiran 2 halaman